

Submitted: 15 Januari 2024 | Reviewed: 25 April 2024 | Approved: 10 Mei 2024

**Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan (Studi Atas Putusan
Pengadilan Agama Pemalang No.24/Pdt.G/2007/Pa.Pml).**

**Legal Consequences of Marriage Cancellation (A Study on the
Religious Court Decision of Pemalang No. 24/Pdt.G/2007/Pa.Pml)**

Arziah Dwi Arum Ratnawati¹, Mohammad Hasan Bisryi²

¹ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: arziah.dwi.arum.ratnawati@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

A marriage is considered valid if it meets the required conditions and pillars, one of which is the presence of a legal guardian (wali) from the paternal line. In Pagergunung Village, there was a case where the guardian of the marriage was the maternal sibling, which led to the annulment of the marriage by the Office of Religious Affairs (KUA) and resulted in a ruling by the Pemalang Religious Court, decision number 24/Pdt.G/2007/PA.PML. This research aims to examine the legal basis of the court's decision and analyze its legal consequences. The type of research used is normative juridical with a case and statutory approach. Primary data was obtained through interviews, while secondary data includes primary, secondary, and tertiary legal sources. The analysis was conducted prescriptively to provide solutions based on the available data. The findings indicate that the marriage was annulled due to the use of an unauthorized guardian, thus invalidating the pillars and conditions of marriage, leading to fasakh (annulment). The legal consequences are that the marriage between the husband and wife is considered to have never occurred. However, the child remains legally recognized as their biological child and retains inheritance rights from both parents.

Keywords: *Legal Consequences, Marriage Cancellation, Marriage Guardian,*

ABSTRAK

Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun, salah satunya adalah wali nikah yang harus berasal dari garis ayah (nasab). Di Desa Pagergunung, terjadi kasus pernikahan di mana wali nikahnya adalah saudara ibu sekandung. Hal ini menyebabkan pembatalan

perkawinan oleh KUA, yang kemudian menghasilkan putusan Pengadilan Agama Pemalang dengan nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum putusan tersebut dan menganalisis akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus dan elaborasi undang-undang. Data primer diperoleh dari wawancara, sementara data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan solusi berdasarkan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dibatalkan karena wali yang digunakan tidak sah. Karena itu, rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi, sehingga pernikahan difasakh (dibatalkan). Akibat hukumnya, perkawinan antara suami dan istri dianggap tidak pernah terjadi. Namun, status anak tetap sah secara hukum sebagai anak kandung dan berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.

Kata Kunci :Pembatalan Pernikahan, Akibat Hukum, Wali Nikah

Pendahuluan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukunya. Salah satu rukun nikah adalah wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. orang yang berhak menempati kedudukan wali, secara umum dibagi menjadi tiga golongan yaitu: wali nasab (segi keturunan), wali hakim (pejabat, raja atau sultan), wali muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan) (Rohman:2001, p.90). Ada beberapa aturan di Indonesia yang berkaitan dengan wali nikah, yakni terdapat pada Kompilasi hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agung. Mengenai syarat dan macam wali dijelaskan dalam KHI pasal 20, PMA No.19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan Pasal 11, serta ada juga aturan berkaitan dengan wali hakim di atur dalam KHI Pasal 23 (Rohman:2001, p.93).

Di Desa Pagergunung, terdapat 2 contoh kasus perwalian yang terjadi dimana walinya yakni dari saudara ibu kandung. Kasus pertaman yang terjadi pada keluarga ibu M ialah anak ibu M ini tidak diketahui nasab ayahnya dan dalam praktiknya penentuan wali nikahnya ada penyimpangan yang dimana disitu yang seharusnya wali hakim tersebut dari pihak pejabat resmi KUA, ketika wali kerabat tidak ada atau terjadi sengketa. Namun pada pernikahan anak ibu M ini menggunakan wali yakni saudara sekandung ibu M (M, 2022). Kasus kedua juga serupa terjadi kepada Ibu K yang menikahkan anaknya namun menggunakan saudara ibu kandung. Dalam praktik pernikahnya di lapangan menggunakan saudara ibu kandung sekandung pernikahannya tidak memenuhi syarat maupun rukun yang ada dalam agama dan undang-undang sehingga terjadinya pembatalan perkawinan (*fasakh nikah*) (K, 2022).

Jika diruntutkan peristiwanya maka akan dijelaskan bahwa kasus yang terjadi dari ibu M serta ibu K dari kasus ini terjadi ketika anak ibu M dan ibu K yang akan menikah, kemudian menggunakan wali dari saudara ibu pernikahan yang awalnya sah kemudian berjalan beberapa tahun berlalu. Kemudian ketika ada urusan kembali mengenai pernikahan anak dari ibu M dan ada penuturan dari masyarakat serta keluarga untuk melakukan pembatalan perkawinan. Kemudian anak ibu M melakukan pembatalan perkawinan melalui pihak KUA. Setelah jatuhnya putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml. kemudian anak ibu M

ini melakukan pernikahan kembali dengan menggunakan wali hakim. Namun ibu K belum melakukan hal tersebut masih dalam tahap lapor ke pihak KUA untuk dilakukan pembuatan surat laporan pembatalan pernikahan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, dimana penelitian normatif dalam penelitian ini dengan menggunakan putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml tentang pembatalan pernikahan, yang dialami anak ibu M. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pengertiannya didefinisikan dengan pendekatan yang metodenya dilakukan dengan cara melakukan *research* atau kajian terhadap kasus yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama. Dan sudah diputuskan oleh hakim sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian kasus yang sudah putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml yaitu berhubungan dalam kasus batalnya perkawinan. Sumber data yang digunakan ialah Sumber data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan., dan juga menggunakan sumber data sekunder, Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data yang diperoleh analisis preskriptif adalah menguraikan data serta memberikan arahan, solusi, maupun saran dari data sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML tentang Pembatalan Pernikahan

Setelah melihat kasus perwalian yang terjadi pada ibu M Peneliti menganalisis bahwa kurangnya pemahaman dengan dasar syarat dalam pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari segi pemahaman mengenai syarat pernikahan. Dari data yang telah dijelaskan mengenai syarat-syarat wali dan urutan wali, dapat diketahui bahwa ada pelaku perwalian pernikahan anak yang tidak diketahui nasabnya kurangnya pemahaman mereka mengenai syarat sah dalam pernikahan. Pada dasarnya wali lebih mengetahui daripada perempuan tersebut. jadi, bagi perempuan wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurus akad nikahnya. Tidak boleh bagi seorang perempuan menikah tanpa wali.

Dalam teori *legal reasoning* dapat menganalisis bahwa urutan wali dalam Islam sudah jelas dan sudah dijelaskan pula ketentuan ketentuan wali. Dalam kasus ini wali dalam pernikahan sudah tidak sah, karena urutan wali dapat di lihat dari garis keturunan ayah. Jika wali yang berasal dari garis keturunan ibu maka wali tersebut tidak sah, serta pernikahan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukun nika makan pernikahan tersebut *Fasakh*. Hakim menimbang keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon menggunakan wali yang tidak sah karena unsur sengaja untuk memudahkan urusan dalam pernikahan. Berdasarkan keterangan saksi II Pemohon sebagai mana tersebut

di atas didasarkan informasi dari Pemohon dan menyatakan wali yang digunakan adalah wali yang berasal dari saudaranya sendiri dan saksi juga melihatnya secara langsung. Dengan demikian berdasarkan ketentuan maka keterangan Pasal 171 Ayat (1) HIR saksi II Pemohon dapat diterima.

Kasus dengan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml (1), dapat di analisis bahwa putusan hakim hal-hal yang dinyatakan dalam posita pemohon ternyata setelah dikaitkan dengan keterangan saksi dan pendapat majelis hakim bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti prasangka bahwa Termohon sengaja menutupi identitas dirinya, dan apabila Pemohon mengetahui keadaan diri termohon tersebut, Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon. Sehingga penulis berpendapat permohonan atau dalil-dalil Pemohon sangat kuat dan sesuai dengan apa yang disampaikan saksi dimuka persidangan, dan oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Dengan dasar tersebut akhirnya majelis hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Kasus dengan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml; Sedangkan putusan hakim dalam kasus ini adalah: Menurut Majelis hakim, pokok Permohonan Pemohon dalam Perkara ini adalah membatalkan Perkawinan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan rukun serta syarat dalam pernikahan serta menutupi identitas dirinya. Kemudian yang selanjutnya menjadi pertimbangan hakim adalah bukti surat Pernyataan Termohon yang diajukan sebagai bukti yang berisi merelakan Pemohon dan memohon untuk dikabulkan dan hakim berpendapat bahwa hal tersebut justru memperkuat benar adanya Permohonan Pemohon.

Dari analisis kasus dengan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml dapat ditarik simpulan hakim bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah rukun dan syarat pernikahan yang tidak dilaksanakan. Dan untuk mengetahui itu majelis Hakim kemudian akan menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan menyatakan bahwa buktibukti tersebut telah sesuai. Dan adapun bukti yang disampaikan di persidangan adalah: Foto kopi surat kesepakatan bersama (bukti yang diakui oleh kedua belah pihak) dan dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Pembatalan perkawinan dapat menghasilkan putusan batal demi hukum karena melanggar ketentuan agama dan dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif. Putusan hakim selain mempertimbangkan fakta hukumnya juga mendasarkan pada asas kepatutan dan kepantasan.

B. Analisis Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan Pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml

Adanya akibat hukum ini juga perwalian yang terjadi sebenarnya bisa dikatakan tidak sah sehingga timbul akibat hukum dimana terjadinya pembatalan pernikahan. Secara tidak

langsung kewenangan ini akan memberikan dampak hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dan dari hal tersebut menimbulkan dampak yakni pembatalan perkawinan (*fasakh* nikah). Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan di ketahui adanya syarat-syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Dalam kasus ini sudah jelas bahwa perwalian anak Ibu M sudah terpenuhi sehingga tindakan yang akan diambil yakni melakukan pembatalan perkawinan (*Fasakh* Nikah).

Dalam kasus ibu M pembatalan perkawinan terjadinya putusan No. 24/Pdt.G/2007/PA.Pml. Pada perkara tersebut pemohon yang berprofesi sebagai pembantu pegawai pencatat nikah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap pasangan suami istri yang ditengarai melakukan pemalsuan wali nikah, di mana pihak istri diketahui tidak mempunyai ayah dan tidak diketahui garis kewalian nikahnya. Setelah memeriksa perkara tersebut berdasarkan bukti dan saksi yang ada, maka pengadilan kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan putusan berupa pembatalan perkawinan.

C. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Suami dan Istri Pada Putusan No. 24/Pdt.G/2007/PA.Pml.

Pada perkara pembatalan perkawinan No. 24/Pdt.G/2007/PA.Pml, status hukum suami istri kembali seperti semula yaitu suami menjadi jejak dan istri menjadi perawan, walupun status hukum suami istri kembali seperti semula namun status sosial tetap menganggap bahwa antara suami istri tersebut statusnya adalah duda dan janda.

Perkawinan yang telah batal demi hukum maka status perkawinan yang pernah dijalankan dianggap tidak pernah terjadi. Pisahnya suami istri akibat pembatalan perkawinan secara hukum berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak *ba'in* dan talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun pembatalan perkawinan baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.

Mengenai masa pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam syafi'i menuturkan, harus menunggu selama tiga hari. Sedangkan imam maliki mengtakan, harus menunggu selama satu bulan. Sedangkan imam hambali mengatakan, harus menunggu selama satu tahun. Semua itu maksudnya adalah selama masa waktu tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi.

Setelah *fasakh* itu dilakukan, maka perceraian itu dinamakan talak *ba'in*. Kalau suami hendak kembali kepadanya, maka harus dengan nikah lagi dengan akad baru. Sedang iddahnya sebagai iddah talak biasa. Perbedaan Antara *Fasakh* dan Talak Terputusnya hubungan perkawinan akibat *fasakh*, baik disebabkan adanya cacat dalam akad itu sendiri

maupun disebabkan sesuatu yang menghambat keberlangsungannya membatalkan akad nikah dan menghentikannya seketika dan secara langsung, seperti yang diakibatkan oleh talak *ba'in*.

Jadi pembatalan perkawinan bagi status hukum suami istri adalah pada putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml, Status keduanya dianggap tidak pernah menikah. Sebab perkawinannya dianggap tidak pernah ada, sehingga setelah perkawinan mereka batal demi hukum maka status mereka adalah perawan dan jejaka. Penyebab pembatalan perkawinan pada perkara ibu M adalah adanya pemalsuan identitas wali yang dilakukan oleh pihak istri, sehingga akibat hukum yang timbul setelah perkawinannya batal demi hukum status suami kembali menjadi jejaka dan status istri mejadi perawan kembali.

D. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Harta Bawaan Pada Putusan No. 24/Pdt.G/2007/PA.Pml.

Jika pernikahan yang dilakukan telah menghasilkan keturunan maka bayi yang terlahir dari pernikahan keduanya berstatus anak diluar nikah, jika problem itu disangkutkan dengan pasal 28 ayat 1 UU No 1 1974. dan dilajut dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 75 huruf (b) pula disebutkan bahwa pembatalan nikah tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah dihasilkan dari pasangan tersebut.

Pada kasus ibu M kedua orang tua meski perkawinannya telah dibatalkan namun dalam pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua, baik dari pihak suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak dari perkawinan yang telah batal demi hukum. Dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Fakta pada kasus ibu M orang tua yang sudah batal perkawinannya masih mengakui anaknya sebagai anak yang sah dan merupakan tanggung jawab mereka.

Pada Pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan meskipun orang tua beritikad buruk atau tidak mau mengasuh anaknya seperti pada kasus ibu M status hukum anak tetaplah anak merena dan kewajiban mengasuh anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status nasab, warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tuanya. Mengenai harta bersama, dalam KHI dijelaskan suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan penguasaan penuh terletak pada suami atau istri untuk melakukan

perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim pada putusan 24/Pdt.G/2007/PA.Pml Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A, hakim mengatakan bahwa dengan memperhatikan pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali yang tidak berwenang bukan dari garis ayah (nasab). Karena wali yang tidak sah maka rukun dan syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah dan majelis hakim memutuskan perkara dengan memfaskh perkawinan penggugat dengan tergugat. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu: terdapat hal-hal yang membatalkan aqad nikah yang dilaksanakan dan terdapat hal baru yang dialami sesudah aqad nikah terjadi dan hubungan perkawinan sementara berlangsung.
2. Akibat hukum yang timbul dari jatuhnya putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml, terdapat 2 akibat:
 - a. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang terhadap status suami dan istri adalah diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Status hukum permohon dan termohon kembali pada status semula yaitu secara hukum status mereka menjadi jejaka dan perawan walaupun mereka dianggap telah melakukan persetubuhan.
 - b. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang terhadap status anak adalah status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya status anak tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan orang tua mereka. Dan dengan sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah batal demi hukum tetapi kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan tersebut tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan penguasaan penuh terletak pada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Daftar Pustaka

Gandara, Moh, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum 26 November 2020.

Mukri, Mukmin. Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan, (Jurnal Perspektif Vol. 13, No.

Rohman, Holilur. (2001). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*, Jakarta :Pernama Media.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munkahat Dan Undang –Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih Cet. Ke.3*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Witasari, Aryani , *Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah*,(Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula 2016).